



**PUTUSAN**

**Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Olm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Oelamasi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**CHRIS DEDYSON TASI**, NIK: 5301081306750007, Tempat tanggal Lahir: Kupang 13 Juni 1975, Umur: 45 tahun, Agama: Kristen, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: PNS, Alamat: RT.003/RW.002, Desa Tarus, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya, yaitu Tommy Michael Dirgantara Jacob, S.H., dan Deni Adrianus Imanuel Doroh, S.H., Advokat pada "KANTOR HUKUM JACOB'S & PATNERS" beralamat di Jalan Ahmad Yani Nomor 33, Kelurahan Oeba, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang – NTT, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi dibawah register Nomor 151/PDT/SK/9/2020/PN Olm tertanggal 02 September 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

**NORIANCE FARIDA MADA, S.Th.**, NIK: 5301084711790003, Tempat tanggal Lahir: Kupang 07 November 1979, Umur: 41 tahun, Pekerjaan: Pendeta, Agama: Kristen, Kewarganegaraan: Indonesia, Alamat: Jln Timor Raya KM 27, RT.029/RW.010 Desa Baubau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca:

- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Olm, tertanggal 04 September 2020 tentang

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Olm



Penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara yang bersangkutan;

- Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Olm, tertanggal 04 September 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;
- Telah mendengar keterangan saksi-saksi dibawah sumpah di persidangan;

#### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 03 September 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Oelamasi pada tanggal 04 September 2020 dibawah register perkara Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Olm, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah Suami dan Isteri yang telah melangsungkan Perkawinan sah menurut Agama Kristen Protestan pada tanggal 14 Januari 2005 dan telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang, pada tanggal 14 Januari Tahun 2005, berdasarkan Akta Perkawinan No.01/2005, Tanggal 14 Januari 2005;
2. Bahwa, dari Perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang bernama: **FAIS RIVALGIAN WILLIAM SALRUL TASI** : Jenis Kelamin : Laki-laki, lahir di Kupang, pada tanggal 24 Januari 2006, dan **ARIELL GIBRAN HAYDEN TASI**, Jenis Kelamin: Laki-Laki, lahir di Kupang, pada tanggal 11 Juli 2015;
3. Bahwa, pada mulanya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun, aman dan bahagia, sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, sesuai yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal (1) yang berbunyi "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*";
4. Bahwa dalam perjalanannya, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi percekocokan/perselisihan pendapat yang tidak kunjung menemui jalan keluar akibatnya Pengugat keluar dari rumah sekitar bulan September 2016 dan tinggal bersama orangtua penggugat hingga saat ini;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa oleh karena percekcoan/perselisihan pendapat secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, sudah sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi “*Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga*”, sehingga penggugat mengajukan gugatan perceraian ke Pengadilan Negeri Oelamasi kab Kupang;

6. Bahwa, berdasarkan keadaan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sebagai mana terurai di atas maka Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan kembali sebagai Suami/Isteri, oleh karena itu maka Penggugat melalui gugatan ini memohon agar perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat yang melangsungkan Perkawinan sah menurut Agama Kristen Protestan pada tanggal 14 Januari 2005 dan telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang, pada tanggal 14 Januari Tahun 2005, berdasarkan Akta Perkawinan No.01/2005 Tanggal 14 Januari Tahun 2005 “**PUTUS KARENA PERCERAIAN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA**”;

7. Bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama:

- 1) **FAIS RIVALGIAN WILLIAM SALRUL TASI** : Jenis Kelamin : Laki-laki, lahir di Kupang, pada tanggal 24 Januari 2006;
- 2) **ARIELL GIBRAN HAYDEN TASI**, Jenis Kelamin: Laki-Laki, lahir di Kupang, pada tanggal 11 Juli 2015;

**YANG MASIH DIBAWAH UMUR DAN MASIH SANGAT BUTUH PERHATIAN DALAM MASA PERTUMBUHAN BERADA DIBAWAH PENGASUHAN TERGUGAT SEBAGAI IBU DAN TIDAK MENUTUP KEMUNGKINAN TERGUGAT IKUT MEMBERIKAN BIAYA HIDUP KEPADA ANAK-ANAK TERSEBUT HINGGA MEREKA DEWASA;**

Bahwa, berdasarkan hal-hal sebagaimana terurai diatas maka Penggugat melalui gugatan ini memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Oelamasi kiranya berkenan menerimanya serta meneruskan kepersidangan Pengadilan Negeri Oelamasi untuk memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan Putusan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat menurut Agama Kristen Protestan pada tanggal 14 Januari 2005 dan telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kupang, pada tanggal 14 Januari Tahun 2005, berdasarkan Akta Perkawinan NO. 01/2005, Tanggal 14 Januari Tahun 2005 **PUTUS KARENA PERCERAIN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA;**

3. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama:

1) **FAIS RIVALGIAN WILLIAM SALRUL TASI:** Jenis Kelamin : Laki-laki, lahir di Kupang, pada tanggal 24 Januari 2006;

2) **ARIELL GIBRAN HAYDEN TASI,** Jenis Kelamin: Laki-Laki, lahir di Kupang, Pada tanggal 11 Juli 2016;

**YANG MASIH DIBAWAH UMUR DEWASA DAN MASIH SANGAT BUTUH PERHATIAN DALAM MASA PERTUMBUHAN BERADA DIBAWAH PENGASUHAN TERGUGAT SEBAGAI IBU DAN TIDAK MENUTUP KEMUNGKINAN TERGUGAT IKUT MEMBERIKAN BIAYA HIDUP KEPADA ANAK-ANAK TERSEBUT HINGGA MEREKA DEWASA;**

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan sehelai turunan resmi dari putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang, untuk di catatkan pada daftar perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini;

5. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat datang menghadap Kuasanya di persidangan, sedangkan pihak Tergugat tidak pernah datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, padahal untuk itu Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan Relas panggilan pertama tertanggal 07 September 2020 untuk hadir di persidangan pada tanggal 10 September 2020, Relas panggilan kedua tertanggal 11 September 2020 untuk hadir di persidangan pada tanggal 17 September 2020, dan Relas panggilan ketiga tertanggal 18 September 2020 untuk hadir di persidangan pada tanggal 24 September 2020;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut karena disengaja, sehingga Tergugat dapatlah dipandang sebagai pihak yang tidak menggunakan haknya untuk melakukan bantahan/jawaban/sangkalan terhadap dalil-dalil Penggugat sebagaimana

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termuat dalam surat gugatannya tersebut, dengan demikian pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan gugatannya dan menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan/membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, maka Penggugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 01/2005 antara Chris Dedyson Tasi dengan Noriance Farida Mada, S.Th. tertanggal 14 Januari 2005, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 177/DT/DPS.AK.KB.KPG/ 2007 atas nama Fais Rivalgian William Salrul Tasi tertanggal 22 Januari 2007, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5301-LT-13032017-0020 atas nama Ariell Gibran Hayden Tasi tertanggal 13 Maret 2017, selanjutnya pada fotokopi bukti surat tersebut diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx.012.1/KEP/40/2019 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Chris Dedyson Tasi NIP. 19750613 200604 1 011 tertanggal 31 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa bukti surat diatas telah dicocokkan dengan aslinya dan telah sesuai, serta telah pula dibubuhi materai cukup, oleh karenanya telah memenuhi syarat sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Kuasa Penggugat di persidangan juga menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**1. AMBRAM J. TASI:**

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan dengan masalah perceraian antara Chris Dedyson Tasi (Penggugat) dan Noriance Farida Mada, S.Th. (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah pada tanggal 14 Januari 2005 di Gereja Getsemani dekat Polres Kupang;
- Bahwa anak dari hasil pernikahan Penggugat dan Tergugat adalah Willy Tasi dan Aril Tasi, dan keduanya anak laki-laki;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Olm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak pertama Penggugat dan Tergugat sudah Kelas 3 SMP, sedangkan anak keduanya masih sekolah PAUD;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Tarus di rumah Ibunya Tergugat;
- Bahwa pada awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tetapi setelah 3-4 tahun menikah mulai ada percekocokkan di antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat sering keluar rumah pergi bertemu dengan teman-temannya dan jarang pulang rumah serta Penggugat sering marah-marah;
- Bahwa pernah ada mediasi dari keluarga untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pertama kali mediasi tersebut berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi lama-kelamaan Penggugat kembali sering keluar rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi, sejak Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pada tahun 2016;
- Bahwa setelah tahun 2016 keluarga sudah tidak lagi mengadakan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa alasan Penggugat pergi meninggalkan Tergugat karena Penggugat sudah mempunyai wanita simpanan lain, dan juga karakter Penggugat yang temperamental, suka marah-marah, mabuk dan jarang pulang rumah;
- Bahwa Penggugat sering keluar rumah karena mengikuti kegiatan off road bersama teman-temannya;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal bersama wanita simpanannya di Noelbaki;
- Bahwa keluarga Penggugat sudah tahu kalau Penggugat sekarang tinggal bersama wanita simpanannya;
- Bahwa Penggugat pernah mengatakan kepada keluarga Penggugat, kalau Penggugat tidak akan kembali lagi ke Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah ada kesepakatan untuk bercerai;
- Bahwa sekarang pekerjaan Penggugat tidak ada, tetapi dahulu Penggugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu mengapa Penggugat berhenti bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Penggugat berhenti bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sekitar 1 (satu) tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak tahun 2016 Penggugat pernah menjenguk dan memberikan nafkah kepada anak-anaknya atau tidak;
- Bahwa pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat telah berpacaran terlebih dulu;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

## 2. FELLY JOHANES LUBALU:

- Bahwa Saksi hadir pada persidangan ini untuk memberikan keterangan berkaitan dengan masalah perceraian antara Chris Dedyson Tasi (Penggugat) dan Noriance Farida Mada, S.Th. (Tergugat);
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah menikah secara sah menurut hukum dan agama pada bulan Januari 2005;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat memiliki 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama Willy Tasi dan Aril Tasi;
- Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dengan baik, tetapi lama-kelamaan mulai terjadi percecokkan dan pertengkaran sampai sekarang;
- Bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Penggugat kepada Tergugat;
- Bahwa pada saat terjadi kekerasan dalam rumah tangga Tergugat tidak pernah lapor polisi karena keluarga ingin masalah Penggugat dan Tergugat diselesaikan secara damai dan secara kekeluargaan;
- Bahwa sering terjadi percecokkan antara Penggugat dan Tergugat dikarenakan Penggugat sering keluar rumah dan jarang pulang;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah sejak tahun 2016;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Olm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga ada upaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum tahun 2016 Penggugat pernah pergi meninggalkan Tergugat tetapi Penggugat kembali lagi karena keluarga ikut campur;
- Bahwa setelah tahun 2016 disaat Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, keluarga sudah tidak ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat lagi;
- Bahwa menurut Saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Penggugat sudah mempunyai wanita lain dan sudah tinggal bersama;
- Bahwa Saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cerita kepada Saksi tentang hal itu;
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat sering keluar rumah karena sering berpergian dengan teman-teman Penggugat, minum mabuk bahkan bermain perempuan;
- Bahwa Saksi pernah melarang Penggugat agar jangan sering keluar rumah;
- Bahwa dahulu pekerjaan Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil tetapi sudah diberhentikan;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Penggugat diberhentikan sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Tergugat tidak hadir pada saat persidangan;
- Bahwa sekarang Penggugat tinggal bersama dengan wanita simpanannya;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat menikah, Penggugat dan Tergugat telah berpacaran terlebih dulu selama kurang lebih 2 (dua) tahun;
- Bahwa sebenarnya dari dulu orang tua Tergugat tidak menyetujui hubungan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat sudah tidak mau lagi hidup bersama dengan Penggugat karena Penggugat sudah sering kali menyakiti Tergugat;
- Bahwa atas keterangan Saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penggugat tidak mengajukan kesimpulan, dan Penggugat mohon putusan;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan sepanjang yang relevan dengan putusan ini telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya di persidangan sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan dan juga tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut. Oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak mengirimkan surat keterangan atau ketidakhadiran Tergugat tanpa disertai dengan alasan yang sah menurut hukum, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Tergugat telah melepaskan hak dan kewajibannya yang berhubungan dengan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat, dengan demikian Majelis Hakim akan melanjutkan mengadili perkara ini tanpa hadirnya Tergugat, dan Tergugat dinyatakan sebagai pihak yang tidak hadir serta gugatan Penggugat tersebut dapatlah diperiksa dengan acara verstek;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan agar perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat yang melangsungkan perkawinan sah menurut agama Kristen Protestan pada tanggal 14 Januari 2005 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang, pada tanggal 14 Januari tahun 2005, berdasarkan Akta Perkawinan No. 01/2005, tanggal 14 Januari 2005 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, oleh karena rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi percekcoan/perselisihan pendapat yang tidak kunjung menemui jalan keluar akibatnya Pengugat keluar dari rumah sekitar bulan September 2016 dan tinggal bersama orangtua Penggugat hingga saat ini;

Menimbang, bahwa pengertian Perkawinan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ialah "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Olm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (2) Untuk melakukan perceraian harus ada alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;
- Ayat (3) Tatacara perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri;

Menimbang, bahwa perceraian didepan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersendiri, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 283 RBg (*Rechtsreglement voor de Buitengewesten*) atau Pasal 163 HIR (*Herziene Inlandsch Reglement*), menentukan Asas *Actori Incumbit Probation* yaitu: "Barang siapa yang mendalilkan suatu hak/menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengajukan suatu peristiwa/mengemukakan suatu perbuatan untuk menegaskan/meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak tersebut atau adanya perbuatan itu";

Menimbang, bahwa Penggugat telah mendalilkan sesuatu dalam gugatan Penggugat dan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-4 serta 2 (dua) orang saksi, yaitu AMBRAM J. TASI dan FELLY JOHANES LUBALU;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan tentang sahnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebelum mempertimbangkan tentang tuntutan perceraian yang diajukan Penggugat, karena tanpa adanya suatu perkawinan yang sah, maka tidak ada relevansinya mempertimbangkan tuntutan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan yaitu dengan adanya bukti surat P-1 sampai dengan P-4 serta dikuatkan oleh keterangan saksi yaitu 1) AMBRAM J. TASI dan 2) FELLY JOHANES LUBALU yang sama-sama membenarkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen Protestan pada tanggal 14 Januari 2005 di Gereja Getsemani Babau, dan perkawinan tersebut telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 01/2005 tertanggal 14 Januari 2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk Kabupaten Kupang (*vide* bukti surat P-1);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim perkawinan yang dilaksanakan oleh Penggugat dan Tergugat tersebut adalah sah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan pokok Penggugat, yaitu tuntutan agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa untuk dapat mengajukan tuntutan perceraian haruslah dipenuhi persyaratan yang diatur secara limitatif didalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang artinya hanya alasan-alasan yang tercantum didalamnya saja yang dapat dijadikan dasar suatu gugatan perceraian;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini, Penggugat mendasarkan gugatannya pada alasan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah lama retak oleh karena terjadi percekocokkan/perselisihan pendapat secara terus menerus sehingga Penggugat keluar dari rumah sejak bulan September 2016 hingga saat ini, sehingga berdasarkan keadaan tersebut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak mungkin dipersatukan kembali sebagai suami isteri, alasan mana sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang berbunyi : “antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, sehingga sudah selayaknya untuk dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, “bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekocokkan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua belah pihak sudah pecah maka perkawinan itu sendiri sudah pecah, maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak menginginkan perkawinan supaya tetap untuk dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah”;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini, pembuktian tidak didasari aspek penyebab cekcok, tetapi cukup dibuktikan ada fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa pengertian perselisihan dapat diartikan, perbedaan yang terjadi diantara kedua belah pihak dalam bentuk pendapat, sikap maupun perilaku. Sedangkan pertengkaran, merupakan ucapan/perbantahan dengan

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Olm



perang mulut, mengeluarkan suara keras atau bentakan kasar maupun kekerasan fisik antara satu pihak terhadap lainnya;

Menimbang, bahwa pada umumnya dikatakan ada percecokkan atau pertengkaran apabila ada suara keras yang jawab menjawab, dengan rona muka yang menunjukkan kemarahan, kekesalan, dan emosi yang meluap karena ketidaksenangan. Akan tetapi tidak semua orang dapat dan mau bertengkar walaupun sudah berselisih atau tidak sependapat dengan orang lain dan dalam hatinya sudah berkobar api kemarahan, kekesalan, kekecewaan dan ketidaksenangan, dengan disaksikan atau dihadapan orang lain karena masih ada perasaan malu, sehingga seandainya pun ada perselisihan hebat diantara mereka mungkin orang lain tidak pernah mendengar atau melihat terjadinya pertengkaran antara mereka. Demikian juga halnya didalam kehidupan rumah tangga yang ada karena suatu perkawinan adalah sesuatu yang mungkin terjadi apabila pasangan suami istri berusaha untuk tidak saling berselisih dan bertengkar dihadapan orang lain maupun keluarganya, bahkan mereka berusaha untuk menyembunyikan perselisihan atau pertengkaran yang terjadi diantara mereka dari keluarganya maupun dari khalayak umum;

Menimbang, bahwa adalah sangat logis apabila sangat sukar untuk mencari saksi yang dapat menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran suami istri, apalagi untuk mencari saksi yang dapat melihat atau menyaksikan adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus itu, seandainya pun ada saksi tersebut adalah orang yang dekat dengan keluarga, adalah hal yang wajar dan dapat dimaklumi karena kemungkinan hanya orang-orang yang dekat atau keluarga sajalah yang dapat mengetahui adanya perselisihan dan pertengkaran itu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa dari keterangan Saksi AMBRAM J. TASI yang pada pokoknya menerangkan awalnya pernikahan Penggugat dan Tergugat baik-baik saja, tetapi setelah 3-4 tahun menikah mulai ada percecokkan di antara Penggugat dan Tergugat. Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Penggugat sering keluar rumah pergi bertemu dengan teman-temannya dan jarang pulang rumah serta Penggugat sering marah-marah. Penggugat dan Tergugat sudah tidak hidup bersama lagi sejak tahun 2016 karena Penggugat memiliki wanita simpanan dan sudah tinggal bersama dengan wanita simpanan tersebut di Noebaki. Penggugat dan Tergugat sudah ada kesepakatan untuk bercerai. Pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Willy



Tasi dan Aril Tasi. Kemudian dari keterangan Saksi FELY JOHANES LUBALU yang pada pokoknya menerangkan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya berjalan dengan baik, tetapi lama-kelamaan mulai terjadi percekocokkan dan pertengkaran sampai sekarang. Pernah terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Penggugat terhadap Tergugat, tetapi didamaikan secara kekeluargaan. Percekocokkan antara Penggugat dan Tergugat terjadi karena Penggugat sering keluar rumah dan jarang pulang. Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah lagi sejak tahun 2016 karena Penggugat pergi meninggalkan Tergugat. Rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi karena Penggugat sudah mempunyai wanita lain dan sudah tinggal bersama. Pernikahan Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki bernama Willy Tasi dan Aril Tasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi dari Penggugat serta bukti-bukti surat tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam konteks itu, keduanya saling membantu, melengkapi dan mencintai agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya serta mencapai kesejahteraan spiritual maupun material;

Menimbang, bahwa di persidangan ditemukan fakta ternyata Penggugat dan Tergugat sudah ada kesepakatan untuk bercerai dan Penggugat tidak berkeinginan untuk bersatu kembali membina rumah tangga dengan Tergugat, meskipun sebelumnya pihak keluarga sudah beberapa kali melakukan mediasi untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, maka hal itu menggambarkan tidak adanya kecocokkan lagi sehingga sulit mewujudkan perkawinan yang bahagia dan kekal. Dengan demikian, kondisi perkawinan tersebut tidak patut dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa lebih lanjut terkait dengan perceraian yang dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil diatur secara *lex specialis* dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dirubah oleh Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990, mengatur bahwa setiap PNS





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hendak melakukan perceraian harus mendapat Izin dari Pejabat atau Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini didapat fakta bahwa Penggugat saat ini sudah tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dalam Surat Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor: Upx.012.1/KEP/40/2019 tentang Penjatuhan Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri Sebagai Pegawai Negeri Sipil Atas Nama Chris Dedyson Tasi NIP. 19750613 200604 1 011 tertanggal 31 Juli 2019 (*vide* bukti surat P-4) sehingga Penggugat untuk melakukan perceraian tidak perlu mengikuti ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dirubah oleh Peraturan Pemerintah No. 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa pihak Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya maka gugatan perceraian Penggugat dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terhadap petitum ke-2 yaitu agar menyatakan hukum perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat menurut Agama Kristen Protestan pada tanggal 14 Januari 2005 dan telah di daftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang, pada tanggal 14 Januari Tahun 2005, berdasarkan Akta Perkawinan NO. 01/2005, Tanggal 14 Januari Tahun 2005 PUTUS KARENA PERCERAIN DENGAN SEGALA AKIBAT HUKUMNYA, Majelis Hakim menilai dalil tersebut telah cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 yaitu agar menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama:

1) FAIS RIVALGIAN WILLIAM SALRUL TASI: Jenis Kelamin : Laki-laki, lahir di Kupang, pada tanggal 24 Januari 2006;

2) ARIELL GIBRAN HAYDEN TASI, Jenis Kelamin: Laki-Laki, lahir di Kupang, Pada tanggal 11 Juli 2016;

yang masih dibawah umur dewasa dan masih sangat butuh perhatian dalam masa pertumbuhan berada dibawah pengasuhan tergugat sebagai ibu dan tidak menutup kemungkinan tergugat ikut memberikan biaya hidup kepada anak-anak tersebut hingga mereka dewasa, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan di bawah ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 Ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 bahwa "Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas)

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Olm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orangtuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya”, sehingga dewasa menurut ketentuan dalam pasal ini berarti orang tersebut harus sudah berusia 18 (delapan belas tahun) atau sebelum berusia 18 tahun sudah menikah;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut ternyata Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu:

1. Fais Rivalgian William Salrul Tasi, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Tarus pada tanggal 24 Januari 2006 (*vide* bukti surat P-2);
2. Ariell Gibran Hayden Tasi, berjenis kelamin laki-laki, lahir di Kupang pada tanggal 11 Juli 2015 (*vide* bukti surat P-3);

yang ternyata kedua anak tersebut masih dibawah umur dan belum dewasa menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi M.A.R.I tanggal 24 April 1975 Nomor 102K/Sip/1973 adalah merupakan Yurisprudensi tetap, bahwa mengenai Perwalian (Pemeliharaan Anak) patokannya Ibu yang diutamakan, karena kepentingan anak yang menjadi Kretirium dan berdasarkan Putusan MA Nomor 239 K/Sip/1968 menentukan dalam hal terjadi perceraian “Anak-anak yang masih kecil dan membutuhkan kasih sayang dan perwaliannya dan perawatan patut diserahkan kepada Ibunya” (Rangkuman Yurisprudensi M.A.R.I II 1997 Nomor 28 VIII.II.3);

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung dalam petunjuknya Kepada Pengadilan Tinggi Seluruh Indonesia menentukan bahwa pada dasarnya siapa diantara Ayah dan Ibu yang ditetapkan untuk memelihara anak-anak berlaku: *Demi Kepentingan Si Anak* yaitu Anak-anak yang belum *Akil balik* Otomatis berada dibawah pemeliharaan *Ibunya*, kecuali kalau terbukti Ibunya tidak baik (Himpunan Tanya Jawab Tentang Hukum Perdata, diterbitkan oleh M.A.R.I tahun 1986 halaman 126);

Menimbang, bahwa akibat dari suatu perceraian adalah anak tetap menjadi tanggung jawab dari Penggugat dan Tergugat sebagai orang tuanya, hal tersebut sama sekali tidak akan mengurangi, menghalangi, melepaskan Penggugat maupun Tergugat untuk melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai seorang Ibu dan Ayah (orang tua) kandung terhadap Fais Rivalgian William Salrul Tasi dan Ariell Gibran Hayden Tasi untuk turut bertanggung jawab mengasuh dan memberikan hak-hak, serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak-anak tersebut, dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak baik Penggugat maupun



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sebagai orang tua kandung anak-anak tersebut tanpa ada halangan dari siapapun juga;

Menimbang, bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama Fais Rivalgian William Salrul Tasi dan Ariell Gibran Hayden Tasi, anak-anak tersebut masih dibawah umur dan belum dewasa menurut hukum, dimana selama ini anak-anak tersebut sangat dekat dengan Tergugat/Ibunya serta saat ini anak-anak tersebut juga tinggal bersama dengan Tergugat, di rumahnya di Jl. Timor Raya Km. 27, RT. 029/RW. 010, Desa Baubau, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, dan mengenai nafkah terhadap anak-anak tersebut diperoleh dari Tergugat, dan Penggugat sebagai Ayah Kandung dari Fais Rivalgian William Salrul Tasi dan Ariell Gibran Hayden Tasi tetap harus terus berupaya agar dekat dengan anak-anaknya yang berada dalam pengasuhan Tergugat sehingga kasih sayang dari Penggugat sebagai Ayah dari Fais Rivalgian William Salrul Tasi dan Ariell Gibran Hayden Tasi dapat dirasakan oleh anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena anak-anak Penggugat dan Tergugat masih di bawah umur, selain itu anak-anak tersebut selama ini tinggal bersama dengan Tergugat, maka dengan demikian anak-anak tersebut tetap berada dalam perawatan Tergugat selaku Ibu Kandungnya hingga dewasa sehingga cukup beralasan petitum ke-3 Penggugat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa perceraian Penggugat dan Tergugat diajukan ke Pengadilan Negeri Oelamasi, dan oleh karena petitum ke-3 perceraian telah dikabulkan, maka sesuai Pasal 35 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Pokok Perkawinan, ditentukan adanya keharusan bagi Panitera Pengadilan Negeri untuk mengirimkan salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil bersangkutan yang dalam perkara ini ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk dicatatkan dalam register bersangkutan sehingga amar ini perlu ditambahkan didalam putusan;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 40 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, perceraian wajib didaftarkan oleh yang bersangkutan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Flores Timur paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan mempunyai kekuatan hukum tetap untuk dicatatkan pada Register Akta

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian sehingga petitum ke-4 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-5 yaitu menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana dalam gugatannya untuk bercerai, maka petitum ini dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena semua petitum dari gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum ke-1 gugatan Penggugat dinyatakan dapat dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan *Verstek*;
3. Menyatakan hukum perkawinan sah antara Penggugat dan Tergugat menurut Agama Kristen Protestan pada tanggal 14 Januari 2005 dan telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang pada tanggal 14 Januari 2005, berdasarkan Akta Perkawinan No. 01/2005, tanggal 14 Januari 2005 **putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya**;
4. Menetapkan kedua anak Penggugat dan Tergugat bernama:
  - 1) FAIS RIVALGIAN WILLIAM SALRUL TASI, Jenis Kelamin : Laki-laki, lahir di Tarus, pada tanggal 24 Januari 2006;
  - 2) ARIELL GIBRAN HAYDEN TASI, Jenis Kelamin : Laki-laki, lahir di Kupang, pada tanggal 11 Juli 2016;yang masih dibawah umur dan masih butuh perhatian dalam masa pertumbuhan berada dibawah pengasuhan Tergugat sebagai Ibu Kandungnya dengan tidak menutup kemungkinan Penggugat untuk ikut memberikan biaya hidup kepada anak-anak tersebut hingga mereka dewasa;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Oelamasi untuk mengirimkan salinan/turunan resmi putusan perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang untuk selanjutnya mencatatkan perceraian tersebut pada register yang diperuntuk untuk itu;

6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan sehelai turunan resmi dari putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kupang untuk dicatatkan pada daftar perceraian yang sedang berjalan dalam tahun ini;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Oelamasi pada hari Senin, tanggal 12 Oktober 2020 oleh I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Seppin Leiddy Tanuab, S.H., dan Revan T. H. Tambunan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Kamis, tanggal 15 Oktober 2020 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Oktavianus P. Johanis Hendrik, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri pula oleh Kuasa Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Seppin Leiddy Tanuab, S.H.

I Made Aditya Nugraha, S.H., M.H.

Revan T. H. Tambunan, S.H.

Panitera Pengganti,

Oktavianus P. Johanis Hendrik, S.H.

## Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Pemberkas/ATK : Rp100.000,-
3. Panggilan: Rp525.000,-
4. Redaksi : Rp 10.000,-

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 58/Pdt.G/2020/PN Olm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Materai : Rp 6.000,-  
Jumlah : Rp671.000,- (enam ratus tujuh puluh satu ribu rupiah)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)